

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013-2017

Ita Ayu Lestari¹⁾, Tatas Ridho Nugroho²⁾, Nur Ainayah³⁾

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit (Ita Ayu Lestari)

Emai: itaayulestari60@gmail.com

Abstrak

Hotel tax and entertainment tax are one of the local taxes which are one of the region's original revenues, most of which will be used for financing development and other regional financing. The purpose of this study were (1) to find out how the effectiveness of Hotel Tax and Entertainment Tax on the Local Revenue of Mojokerto Regency in 2013-2017 (2) to find out how much the contribution of Hotel Tax and Entertainment Tax to the Local Revenue of Mojokerto Regency in 2013-2017. (3) to find out the rate of growth of hotel taxes and entertainment taxes. The method used in this research is the cumulative method. The data used in this study is the data of the original revenue report of Mojokerto Regency, the data in the analysis is an analysis of effectiveness, analysis of contributions. The results of this study are accepting hotel tax and overall entertainment tax and the 2013-2017 Growth Rate analysis is very effective based on its classification. Hotel tax and entertainment tax for 2013-2017 greatly contribute to the Local Revenue of the Mojokerto Regency.

Keywords : Hotel Tax, Entertainment Tax, and Regional Original Income

Abstrak

Pajak hotel dan pajak hiburan adalah salah satu pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah sebagian besar akan dipergunakan sebagai pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan lainnya. Tujuan penelitian ini yakni (1) untuk menjelaskan bagaimana efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2013-2017 (2) untuk menjelaskan berapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2013-2017. (3) untuk mengetahui Laju Pertumbuhan pajak hotel dan pajak hiburan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kumulatif . data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data laporan pendapatan asli kabupaten mojokerto, data di analisis merupakan analisis efektifitas, analisis kontribusi. Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan secara keseluruhan dan analisis Laju Pertumbuhan tahun 2013-2017 sangat efektif berdasarkan klasifikasinya. Pajak hotel dan pajak hiburan tahun 2013-2017 sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat merupakan salah satu pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai, khususnya di bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era ekonomi daerah

Tujuan pemberian ekonomi pada dasarnya bertujuan agar memberdayakan daerah, serta memberikan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional maka dari itu Dalam rangka melaksanakan ekonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggung jawab, pemerintah harus didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sector pemegang peranan yang sangat penting adalah pendapatan daerah, karna melalui sector ini dapat di lihat sejauh mana suatu daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembagungan

Supaya otonomi daerah dapat di laksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib memfasilitasi pembinaan misalnya dengan memberikan pembinaan dengan pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatian, dan evaluasi. Selain itu Pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat di lakukan secara efesien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah di harapkan lebih mampu mengali sumber-sumber keuangan khususnya untuk terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapat Asli Daerah (PAD). pajak dan retribusi daerah adalah unsur utama PAD di antaranya adalah termasuk sumber-sumber asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, Pendapatan Asli Daerah lain yang sah. Data Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Daerah lain yang sah adalah merupakan Sumber-sumber pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri di antaranya

Secara umum, (Adriani dalam Waluyo, 2008: 2) menyatakan bahwa “iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang tergantung oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan adalah penertian dari Pajak”

Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemantri dalam Mardiasmo, 2011:1) menegaskan bahwa “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum merupakan pengertian dari Pajak”

Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah merupakan salah satu yang menjadi sumber-sumber Pajak Asli Daerah. Sumber Pajak Asli Daerah yang cukup besar di Kabupaten Mojokerto adalah pajak daerah. hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Mojoketo
Tahun 2013-2015

Tahun	Target Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	117,156,836,200.00	120,593,543,233,60	102,93
2014	165,562,280,000.00	185,725,139,656.89	112,18
2015	246,603,400,000.00	229,078,098,431.73	92,89

Sumber : Bapenda Kab. Mojokerto

Pajak daerah menurut (Suandy, 2011:37) adalah “kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya adalah pada yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”. Pajak daerah Kabupaten Mojokerto dikelola melalui salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak daerah

Pada sumber pendapatan di atas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemagunan daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pajak daerah antara lain yaitu adalah Pajak hotel dan Pajak Hiburan. Dari data di atas, dengan adanya pajak Hotel dan pajak Hiburan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten mojokerto, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi kabupaten mojokerto sebagai salah satu kota pariwisata. Selain memberikan sumbanga PAD yang besar, hotel dan pariwisata juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di mojokerto.

Demikian juga untuk mengembangkan pariwisata di mojokerto, tiap tahun Pemerintah Kabupaten Mojokerto menisihkan sebesar 5% dari total pendapatan pajak hotel dan pajak hiburan sebagai dana khusus promosi pariwisata . meskipun demikian harus akui bahwa kualitas dan kantitas SDM pada bidang pariwisata masih perlu peningkatkan secara serius. Kondisi ini memerlukan penanganan mendesak karena besar pengaruhnya terhadap perkembangan pariwisata dan kontribusi pajak hHotel dan pajak Hiburan di Mojokerto. Saat ini di kabupaten Mojokerto sudah tersedia sekolah dengan jurusan pariwisata, dan itu sangat membantu SDM yang ada.

Dalam menggali sumber-sumber dan usaha-usaha pendapatan daerah mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dan system pengelolaan administrasinya. Dalam permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama pada masing masing daerah, karena menyangkut tersediaanya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemeritah daearah harus mengetahui sumbangan pajak daerah yang termasuk didalamnya Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Mojokerto

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendaptan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan definisi dari Pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 18

Menurut sebagian pendapat tersebut maka penulis mendapatkan kesimpulan yaitu pendapatan keuangan yang diperoleh suatu daerah yang mana pendapatan keuangan itu diperoleh dari retibusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain yang diatur oleh pemerintah daerah merupakan definisi dari pendapatan asli daerah.

2. Pajak

Pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah : pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

3. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah pajak atas fasilitas yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

4. Pajak Hiburan

Sesuai dengan undang-undan nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, “pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif merupakan data berupa laporan realisasi tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto sepanjang tahun 2013-2017. Alasan pemilihan desain penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah. Data Sekunder dan Primer, data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Laju pertumbuhan pajak hotel dan hiburan, Efektifitas, Kontribusi. Perhitungan Efektifitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan menggunakan rumus berikut (Halim,2004 : 163).

1. Analisis Efektifitas Pajak

Analisis Efektifitas Pajak Daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rumus :

$$\text{Efektifitas pajak hotel/hiburan} = \frac{\text{realisasi pajak hotel/hiburan}}{\text{target pajak hotel/hiburan}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi Pajak

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Mojokerto, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Rumus :

$$\text{Kontribusi pajak hotel thdp PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

3. Laju Pertumbuhan Pajak

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari period eke periode berikutnya :

Rumus :

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan

GX : Laju Pertumbuhan Pajak Per Tahun

X_t : Peberimaan Pajak pada Tahun Tertentu

X_(t-1) : Penerimaan Pajak pada Tahun Sebelumnya

D. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

a. Pajak Hotel

Tingkat efektifitas Pajak Hotel dihitung dengan perbandingan antara target awal dan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan realisasi yang di dapat setiap tahunnya.

Tabel 1
Efektifitas Pajak Hotel Kab. Mojokerto Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL (%)	KRETERIA
1.	2013	475,000,000.00	559,729,474.90	117,84	SE
2.	2014	525,000,000.00	1,398,261,875.10	266,34	SE
3.	2015	1,050,000,000.00	1,564,295,653.30	148,98	SE
4.	2016	2,250,000,000.00	2,901,390,871.26	128,95	SE
5.	2017	3,050,000,000.00	3,229,908,220.25	105,90	SE
Rata-rata Efektifitas Pajak Hotel				153,602	SE

Sumber : Bapenda Kab. Mojokerto

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mencatat realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 559,729,474,90 sedangkan target yang di tentukan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 475,000,000.00 dengan demikian bulan desember 2013 penerimaan pajak hotel mencapai 117,84% dari target yang telah di tetapkan. Analisis tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel yang di terima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar Rp. 1,398,261,875.10 sedangkan target yang di tetapkan yaitu sebesar Rp.525,000,000.00 dengan demikian penerimaan pajak Hotel bulan desember tahun 2014 mencapai 266,34% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya analisis tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hotel yang di terima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar Rp. 1,564,295,653.30 sedangkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1,050,000,000.00 dengan demikian penerimaan pajak hotel bulan desember tahun 2015 mencapai 148,98% dari target yang telah di tetapkan. Analisis tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hotel yang telah di terima badan pendaptan daerah kabupaten mojokerto yaitu sebesar Rp. 2,901,390,871.26 sedangkan target yang telah di tetapkan yaitu sebesar Rp. 2,250,000,000.00 dengan demikian penerimaan pajak hotel bulan desember tahun 2016 mencapai 128,95% dari target yang telah di tentukan. Seanjutnya pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel yang telah diterima badan pendapatan daerah kabupaten mojokerto yaitu sebesar Rp. 3,229,908,220.25 sedangkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3,050,000,000.00

b. Pajak Hiburan

Untuk melihat sejauh mana Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan, berikut;ut disajikan data tentang perkembangan Pajak Hiburan dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

Tabel 2
Efektifitas Pajak Hiburan Kab. Mojokerto Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN (%)	KRETERIA
1.	2013	210,000,000.00	241,888,000.00	115,18	SE
2.	2014	225,000,000.00	259,464,400.00	115,32	SE
3.	2015	265,000,000.00	315,939,333.32	119,22	SE
4.	2016	400,800,000.00	536,961,521.50	133,97	SE
5.	2017	700,000,000.00	1,042,796,939.98	148,97	SE
Rata-rata Efektifitas Pajak Hiburan				126,532	SE

Sumber : Bapenda Kab. Mojokerto

Tahun 2013 badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mencatat Realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 241,888,000.00 sedangkan target yang ditentukan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 210,000,000.00. dan selanjutnya pada tahun 2014 badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto menatrat realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 259,464,400.00 sedangkan target yang ditentukan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 225,000,000.00. selanjutnya analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2015 badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto mencatat realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 315,939,333.32 sedangkan target yang telah ditentukan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 265,000,000.00 pada tahun 2016 badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 536,961,521.50 sedangkan target yang telah di tentukan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 400,800,000.00 dan terakhir Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2017 badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto mencatat realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Mojokerto

sebesar Rp. 1,042,796,939.98 sedangkan target yang telah di tentukan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 3,050,000,000.00

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Cara menghitung tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah membandingkan tingkat realisasi pajak hotel dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, berikut data tentang kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2013 sampai tahun 2017

Tabel
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2017

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel (%)	Kreteria
1.	2013	559,729,474.90	219,150,033,952.01	225,4	SB
2.	2014	1,398,262,875.10	356,749,398,499.91	0,39	SK
3.	2015	1,564,295,653.30	414,956,865,275.31	0,37	SK
4.	2016	2,901,390,871.26	447,620,851,328.91	0,64	SK
5.	2017	3,229,908,220.25	500,518,075,940.25	0,65	SK
Rata-Rata Kontribusi Pajak Hotel				51,49	SB

Sumber : Bapenda Kab. Mojokerto

Berdasarkan data perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2013 sebesar Rp. 559,729,474.90 dan realisasi pajak asli daerah sebesar Rp.219,150,033,952.01. kontribusi yang diberikan pada tahun 2013 terhadap pajak daerah sebesar 225,4%. Kontribusi pajak hotel pada tahun 2013 masuk dalam kriteria sangat baik. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari kontribusi tahun sebelumnya sebesar 0,39 %. Realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1,398,262,875.10 dan realisasi penerimaan pajak asli daerah sebesar Rp.356,749,398,499.91. Kontribusi tahun 2015 masuk dalam kriteria sangat kurang. Di bandingkan dari tahun 2014 pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya kontribusinya sebesar 0,37%. Dari realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1,564,295,653.30 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp.414,956,865,275.31. tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 2,901,390,871.26 dan jumlah penerimaan pajaknya adalah sebesar Rp.447,620,851,328.91. jumlah kontribusinya yang di berikan pada tahun 2016 adalah 0,64%. Tahun 2017 pajak hotel berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,65% dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.3,229,908,220.25 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp. 500,518,075,940.25

b. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Cara menghitung tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah membandingkan tingkat realisasi pajak hotel dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Untuk melihat seberapa besar tingkat kontribusi Pajak Hiburan terhadap pendapatan Asli daerah Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan, berikut disajikan data tentang kontribusi Pajak Hiburan dari tahun 2013 sampai tahun 2017

Tabel
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2017

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Hiburan (%)	Kreteria
1.	2013	241,888,000.00	219,150,033,952.01	19,11	K
2.	2014	259,464,400.00	356,749,398,499.91	72,73	SB
3.	2015	315,939,333.32	414,956,865,275.31	76,13	SB
4.	2016	536,961,521.50	447,620,851,328.91	119,95	SB
5.	2017	1,042,796,939.98	500,518,075,940.25	0,21	SK
Rata-Rata Kontribusi Pajak Hiburan				57,626	SB

Sumber : Bapenda Kab. Mojokerto

Untuk pajak hiburan dari perhitungan pada tabel sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2013 sebesar Rp. 241,888,000,00 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp.219,150,033,952.01. Kontribusi yang diberikan pada tahun 2013 terhadap pendapatan daerah sebesar 19,11%. Kontribusi pajak hiburan yang diberikan pada tahun 2013 masuk dalam kriteria Sangat kurang. Pada tahun 2014 pajak hiburan mengalami kenaikan dari kontribusi tahun sebelumnya sebesar 72,73%. Realisasi penerimaannya sebesar Rp. 259,464,400.00 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp.356,749,398,499.91. Kontribusi tahun 2014 masuk dalam kriteria sangat baik. Pada tahun 2015 masuk dalam kriteria sangat baik dengan kontribusi 76,17% dari realisasi penerimaan pajak hiburan Rp. 315,939,333.32 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp.414,956,865,275.31. tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 536,961,521.50 dan jumlah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 447,620,851,328.91. jumlah kontribusi yang diberikan pada tahun 2016 adalah 119,95% dapat dikatakan Sangat Berkontribusi. Tahun 2017pajak hiburan trrhadap pendapatan daerah sebesar 0,21% termasuk kriteria Sangat Kurang dari realisasi penerimaan pajak hiburan Rp. 1,042,796,939.84 dan realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp.500,518,075,940.25.

3. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

a. Pajak Hotel

Laju penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel
Laju Petumbuhan Pajak Hotel Kab. Mojokerto Tahun 2013-2017

No	Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Perkembangan	GX (%)
1.	2013	559,729,474.90	-	-
2.	2014	1,398,262,875.10	5,583,312.12	0,23
3.	2015	1,564,295,653.30	0,166,032,77	13,4
4.	2016	2,901,390,871.26	1,337,095.22	2,16
5.	2017	3,229,908,220.25	0,328,571,34	9,83
Total		9,656,587,023.181		6,40

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan perhitungan diatas untuk mencari perkembangan dan mencari persentase pada tahun 2013 dibutuhkan data tahun 2012 selanjutnya dibagi dengan data tahun 2013 dan kemudian barulah diketahui perkembangan dan persentase tahun 2013. Selanjutnya tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan dari Rp. 559,729,474.90 ke Rp.1,398,262,875.10 mengalami penurunan sebesar Rp. 5,583,312.12 dengan presentase -0,23% dari tahun lalu. Pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan pajak dari Rp. 1,398,262,875.10 ke Rp. 1,564,295,653.30 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,166,032,77 dengan presentase penurunan sebesar 13,4% dari tahun lalu. Selanjutnya Pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan pajak dari Rp. 1,564,295,653.30 ke Rp. 2,901,390,871.26 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,337,095.22 dengan presentase penurunan sebesar 2,16% dari tahun lalu. Dan Pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak dari Rp. 2,901,390,871.26 ke Rp. 3,229,908,220.25 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,328,571,34 dengan presentase penurunan sebesar 9,83% dari tahun lalu. Jadi Rata-rata Laju Pertumbuhan pajak hotel selama tahun 2013-2017 adalah sebesar 6,405%.

b. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan bertujuan untuk mengetahui perkembangan pajak hiburan dari tahun ke tahun. Laju penerimaan pajak hiburan dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel
Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kab.Mojokerto Tahun 2013-2017

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Perkembangan	GX(%)
1.	2013	241,888,000.00	-	-
2.	2014	259,464,400.00	1,757.54	14,7
3.	2015	315,939,333.32	5,647,493.33	55,9
4.	2016	536,961,521.50	2,210,221.88	24,4
5.	2017	1,042,796,939.98	5,359,187.25	0,19
	Total	2,357,950,194.80		23,80
Penerimaan				

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan perhitungan diatas untuk mencari perkembangan dan mencari persenase pada tahun 2013 dibutuhkan data tahun 2012 selanjutnya dibagi dengan data tahun 2013 dan kemudian barulah diketahui perkembangan dan persentase tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan dari Rp. 241,888,000.00 ke Rp. 259,464,400.00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,757.54 dengan presentase 14,7% dari tahun lalu. Pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan pajak dari Rp. 259,464,400.00 ke Rp. 315,939,333.32 mengalami penurunan sebesar Rp. 5,647,493.33 dengan presentase penurunan sebesar 55,9% dari tahun lalu.selanjutnya Pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan pajak dari Rp. 315,939,333.32 ke Rp. 536,961,521.50 mengalami penurunan sebesar Rp. 2,210,221.88 dengan presentase penurunan sebesar 24,4% dari tahun lalu. Dan Pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak dari Rp. 536,961,521.50 ke Rp. 1,042,796,939.98 mengalami penurunan sebesar Rp. 5,359,187.25 dengan presentase penurunan sebesar 0,19%% dari tahun lalu. Jadi Rata-rata Laju Pertumbuhan pajak hiburan selama tahun 2013-2017 adalah sebesar 23,80%

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada masing-masing bab yang telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dalam laporan realisasinya, penerimaan Pajak hotel dan pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah sudah Sangat Efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dari tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat diketahui nilai Efektivitas pajak hotel dan pajak hiburan selama 5 tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 tingkat efektivitasnya melebihi 100% dengan rata-rata efektivitas pajak hotel 153,602% dan untuk efektivitas pajak hiburan 125,532%. Dengan begitu Pajak hotel dan pajak hiburan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Berdasarkan analisis Kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan tabel 4.6 dan tabel 4.7 diketahui pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto selama tahun 2013 sampai 2017 termasuk dalam analisis yang sangat baik dengan rata-rata kontribusi pajak hotel 51,49% dan 57,626% untuk pajak hiburan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto
3. Laju Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan masuk dalam kategori Kurang Berhasil dari tabel 4.8 dan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa Laju Pertumbuhan pajak hotel dengan rata-rata 30%, dan Laju Pertumbuhan pajak hiburan dengan rata-rata 30% - 40%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Laju Pertumbuhan pajak hotel dan pajak hiburan sangat Kurang

F. REFERENSI

Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: salemba empat

<http://semuapengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-pajak-menurut-para-ahli.html#.WBIRJiEXWe0> (tgl 27/10/2016 9:51)

<http://www.softilmu.com/2015/06/Pengertian-Fungsi-Unsur-Jenis-Macam-Pajak-Adalah.html> (tgl 27/10/2016 9:51)

<http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html> (tgl 31/10/2016 8.15)

<http://hukum-pajak.blogspot.co.id/2010/04/tata-cara-pemungutan-pajak.html> (1/11/2016 8.05)

Halim, Abdul. (2004). *Laju Pertumbuhan Menunjukkan Kemampuan Daerah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Keberhasilan Daerah*

Kepmendagri. (1996) *tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan*. No. 690.900.327

Mardiasmo, (2008) *Perpajakan Edisi Revisi, CV Andi Offset*. Yogyakarta.

Suandy, (2011). *Kontribusi Wajib Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Berwenang Pemungutnya*

Undang-undang No. 65 Tahun 2001. *Tentang Pajak Daerah*

Undang-undang Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.2. Tahun 2015. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto*

Undang-undang No.16. Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah Dan Tarif Pajak Hiburan*

Undang-undang No.7 Tahun 2002. *Tentang Pajak Hotel Yang Menjadi Objek Pajak*

Undang-undang No. 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Undang-undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-undang No.33 Tahun 2004. *Tentang Peimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-undang No.28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*